



**PERATURAN DESA KEDUNGJERUK
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG
BESARNYA TUNJANGAN BAGI PERANGKAT DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (RT DAN RW)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJERUK,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa, perlu diberikan tunjangan yang layak;
- b. bahwa besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJERUK
dan
KEPALA DESA KEDUNGJERUK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN DESA TENTANG BESARNYA TUNJANGAN BAGI PERANGKAT
DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (RT DAN RW)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
2. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga seperti RT dan RW yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
4. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh desa kepada perangkat desa dan pengurus RT/RW.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan bulanan kepada Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT dan RW).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Sekretaris Desa** : Rp 2.600.000,- per bulan
 - b. **Kaur dan Kasi** : Rp 1.800.000,- per bulan
 - c. **Kepala Dusun** : Rp 1.800.000,- per bulan
 - d. **Ketua RW** : Rp 600.000,- per bulan
 - e. **Ketua RT** : Rp 500.000,- per bulan
-

Pasal 4

Tunjangan diberikan setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan kemampuan keuangan desa, maka besarnya tunjangan dapat dievaluasi dan disesuaikan kembali melalui perubahan Peraturan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjeruk.

Ditetapkan di : Kedungjeruk
Pada tanggal : 01 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGJERUK



Diundangkan di Desa Kedungjeruk
Sekretaris Desa,



ASIM SAEPUKIN

LEMBARAN DESA KEDUNGJERUK TAHUN 2025 NOMOR ...